

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan jaman, pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sangat dituntut dalam setiap negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kondisi ekonomi dalam suatu kurun waktu tertentu ke kurun waktu setelahnya. Ekonomi tentu berhubungan erat dengan dunia bisnis dan usaha, sehingga hari ini, setiap pelaku bisnis dan usaha diharapkan mampu mengukur kinerja perusahaan dari waktu ke waktu agar memiliki gambaran yang utuh terhadap nilai perusahaan.

Kinerja keuangan perusahaan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan. Aspek ini menjadi sangat krusial bagi seorang investor saat akan melakukan investasi atau tidak pada sebuah perusahaan. Semakin tinggi nilai sebuah perusahaan, semakin menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya disana. Sebaliknya, kinerja perusahaan yang buruk yang mengakibatkan turunnya nilai perusahaan akan berdampak terhadap turunnya minat investor yang ujung-ujungnya akan berdampak buruk terhadap sebuah perusahaan.

Berbagai fenomena terjadi berkaitan dengan kinerja perusahaan keuangan yang buruk, dapat dilihat saat Erick Tohir (2020) dalam berita [tirto.id](https://tirto.id) tanggal 20 Februari 2020, mengemukakan akan melikuidasi perusahaan yang kinerja keuangannya buruk. Menurutnya, perusahaan yang secara bisnis, nilai ekonomi dan pelayanan publik yang terus merosot dan merugi, seperti PT Industri Sandang Nusantara (Persero) dan PT Kertas Kraft Aceh sudah tidak mampu berkompetisi sehingga perlu dilikuidasi dalam upaya efisiensi penghematan anggaran negara.

Disisi lain, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) Bobby Gafur Umar (2018) dalam [finance.detik.com](http://finance.detik.com), tanggal 26 Juli 2018, saat menanggapi bahwa harga saham PT BNBR anjlok sangat dalam dari Rp 500 hingga Rp 70 dan hampir kembali ke level Rp 50, mengakui bahwa kinerja keuangan perusahaannya sangat buruk. Sejalan dengan itu, dalam berita terbaru, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmojo (2021) dilansir dari [finance.detik.com](http://finance.detik.com) tanggal 9 November 2021, dalam artikel berjudul “Modal Garuda Minus Parah, kalahkan Sriwijaya” mengatakan bahwa PT Garuda mengalami ekuitas negatif, yang secara teknis sebenarnya sudah bangkrut.

Melihat berbagai fenomena yang terjadi, dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini, salah satu sektor yang cukup menyita perhatian adalah sektor pertambangan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, penerimaan sektor pertambangan termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Nonmigas. Dalam Majalah Elektronik APBN Kita edisi Januari 2021, Realisasi PNBP mencapai Rp338,53 triliun dimana Sektor Pertambangan menyumbang sebesar 21,2 Triliun atau sekitar 21% dari total Penerimaan SDA, merupakan porsi yang cukup besar dalam PNBP.

Besarnya potensi dari sektor pertambangan, juga melihat berbagai fenomena yang terjadi, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan atau nilai perusahaan, sejalan dengan tujuan perusahaan jangka panjang yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya melalui peningkatan harga saham dan perolehan laba.

Di era berbasis pengetahuan ini, salah satu strategi agar perusahaan mampu bertahan adalah dengan cara mengubah karakteristik perusahaannya dari bisnis berbasis tenaga kerja, menjadi bisnis berbasis pengetahuan. Perusahaan dengan bisnis berbasis pengetahuan menempatkan fokusnya pada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, juga menekankan pentingnya aset tak berwujud menjadi aspek yang dapat menaikkan nilai perusahaan.

Pentingnya *intelligence power*, pekerja cerdas, dan informasi perusahaan semakin meningkat sehingga istilah *Intellectual Capital* menjadi semakin penting. Stewart (1998) dalam Ulum mendefinisikan *Intellectual Capital* sebagai *intellectual material* (pengetahuan, informasi, *intellectual property*, pengalaman)

yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. Sullivan (2000) menyatakan bahwa *Intellectual Capital* adalah pengetahuan yang dapat dikonversi menjadi profit, sementara Heisig, dkk (2001) menjelaskan bahwa *Intellectual Capital* dapat diukur namun tidak terlihat. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik simpulan bahwa *Intellectual Capital* merupakan aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan. Hal ini sejalan dengan PSAK 19 tentang Aset Tak berwujud yang menjelaskan bahwa aset tak berwujud adalah aset non moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, yang dapat menghasilkan manfaat ekonomik di masa depan.

Perkembangan perusahaan dan etensi yang cukup besar terhadap *Intellectual Capital*, para akuntan dituntut untuk dapat melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengungkapan ke dalam laporan keuangan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur *Intellectual Capital* adalah metode yang dikembangkan oleh Pulic (1998), disebut dengan *Value Added Capital Coefficient (VAIC)*. Metode menunjukkan seberapa besar nilai tambah perusahaan dengan cara mengukur efisiensi *Intellectual Capital* terhadap total nilai tambah perusahaan. Dalam Ulum (2016:86-90), dijelaskan bahwa komponen utama dari VAIC terdiri atas tiga bagian, yaitu *Value Added Capital Employed (VACA)*, *Value Added Human Capital (VAHU)* dan *Structural Capital Value Added (STVA)*.

Topik mengenai *intellectual capital* telah dibahas oleh beberapa penelitian sebelumnya dan menghasilkan kesimpulan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Haryani Chandra dan Hamfri Djajadikerta (2017) menyatakan bahwa *intellectual capital* secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan pada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Dwi Jayanti dan Sugiharti Binastuti (2017) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia., menjabarkan kesimpulannya untuk tiap-tiap komponen VAIC, di mana *Value Added Capital Employed (VACA)* dan *Value Added Human Capital (VAHU)* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio Tobin's Q, sedangkan *Structural Capital Value Added (STVA)* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berbeda dengan dua penelitian di atas, penelitian Nanik Lestari dan Rosi Candra Sapitri (2016) menunjukkan bahwa *Intellectual capital* tidak berpengaruh

terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur. Sedangkan Yudik Wergiyanto dan Nining Ika Wahyuni (2016) dengan penelitian pada perusahaan yang masuk ke dalam *Global Industry Classification Standard (CIGS)*, menyimpulkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Selain memperbaiki pengungkapan laporan keuangan berupa pengungkapan *Intellectual Capital*, sebuah perusahaan perlu melakukan penerapan dan pengelolaan *Corporate Governance* yang baik. *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik, akan mampu membuat perusahaan mempunyai daya saing yang lebih baik. Purwantini (2008) menyatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, *corporate governance* menjadi sebuah isu penting di kalangan para eksekutif, organisasi-organisasi *non government organization* (NGO), para konsultan korporasi, akademisi, dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). *Good Corporate Governance* kembali diulas dan dibenahi peraturan penerapannya di Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 dan terjadinya kasus yang melibatkan perusahaan besar dan Kantor Akuntan Publik ternama yaitu Enron dan Arthur Andersen (Nur'ainy, Nurcahyo, A, & B, 2013 dalam Ruslim (2018)). Dibenahinya peraturan yang mengatur tentang penerapan *Good Corporate Governance* ini agar perbaikan praktik dan peraturan *Good Corporate Governance* dilakukan secara komprehensif (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance).

Menurut Sutedi (2011:2), yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem yang mampu mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder*. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholder*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Teori utama yang tidak lepas dari *corporate governance* adalah teori keagenan. Teori keagenan berasumsi bahwa tujuan *principal* dan tujuan *agent* yang berbeda dapat memunculkan konflik kepentingan karena manajer perusahaan (*agent*) diasumsikan cenderung memenuhi tujuan pribadinya sendiri. Untuk menanggulangi masalah ini, diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan dan mengimplementasikan *corporate*

*governance* yang baik dan benar demi membuktikan komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Menurut Darmawati (2005), baik perusahaan publik maupun non publik, harus memandang *corporate governance* bukan sebagai aksesoris semata, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Dengan demikian, penerapan konsep *Good Corporate Governance* di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder*.

*Corporate Governance* diproksikan antara lain dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen. Penelitian Cornett (dalam Bangun (2008)), menggunakan indikator mekanisme *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen. Dipilihnya proksi-proksi tersebut berdasarkan beberapa pendapat antara lain: Roos (1997) dalam Bangun (2008) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan cenderung berupaya meningkatkan kinerja perusahaan, Vafeas (2000) dalam Bangun (2008) menyatakan bahwa dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dan kualitas laba yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kinerja perusahaan dan Arif (2006) dalam Bangun (2008) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen yang besar pula sehingga secara tidak langsung meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan digunakan proksi *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan perbandingan dari return (laba) perusahaan dibanding aset yang dimilikinya. Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Semakin besar laba yang dihasilkan berarti kinerja perusahaan semakin baik.

Penelitian lain yang dilakukan Suroso, dkk (2017) mengenai “*Intellectual Capital and Corporate Governance in Financial Performance Indonesia Islamic Banking*” menemukan bahwa ROA dipengaruhi oleh *Human Capital, Structural Capital, Capital Employed, Board of Size, Board of Demographics, Board of Education* dan *Board of Evaluation*. Selain itu, Khanna (2016) menemukan bahwa

*board composition, board ownership or shareholding pattern, disclosures, dan other compliances* adalah parameter dalam *Corporate Governance* yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas, *Intellectual Capital* dan *Corporate Governance* memiliki berbagai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Informasi tentang penerapan dan pengungkapan *Intellectual Capital* dan *Corporate Governance* menjadi semakin relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan para pihak berkepentingan. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema penelitian terkait topik tersebut dengan judul **Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terumus dalam pertanyaan berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh *Value Added Capital Employee (VACA)* terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh *Value Added Human Capital (VAHU)* terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh *Structural Capital Value Added (STVA)* terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan perusahaan?
5. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan?
6. Apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh *Value Added Capital Employed* (VACA) terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh *Value Added Human Capital* (VAHU) terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh *Structural Capital Value Added* (STVA) terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan.
6. Mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, secara teori maupun secara praktis. Berikut ini beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah referensi dan pengetahuan juga sebagai bahan penelitian selanjutnya berkaitan dengan Intellectual Capital dan Corporate Governance.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat terkait dengan dampak penerapan, pengukuran dan pengungkapan

*Intellectual Capital* dan *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.